

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkanlah UU Nomor 10 Tahun 1950 yang mengesahkan terbentuknya Provinsi Jawa Tengah. Secara resmi, Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ini dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Agustus 1950 sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 1950 PP Nomor 31 Tahun 1950. Seiring dengan perkembangan kebijakan peraturan perundang-undangan ditingkat Pemerintah Pusat, sehubungan dengan adanya upaya penegasan kembali kedudukan Provinsi Jawa Tengah dalam Satu Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 . Sesuai dengan ketetapan pada peraturan perundang-undangan yang baru, Provinsi Jawa Tengah mencakup dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan ibukota berkedudukan di Kota Semarang

Objek pada studi ini yakni 29 kabupaten dan 6 kota yang memublikasikan data terkait PAD dan pajak parkir. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah untuk merencanakan, mengendalikan, menetapkan peraturan daerah, serta melaksanakan kebijakan dan pengelolaan keuangan di lingkup daerahnya secara mandiri (Aulia & Rahmawaty, 2020). Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk memberikan layanan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga memicu pencapaian

kesejahteraan masyarakat dengan melalui memberikan peningkatan fasilitas yang ada. Pemerintah daerah wajib bertanggung jawab atas daerahnya masing-masing sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019. Adapun data yang menjadi objek pada studi ini, sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Objek Penelitian

Jumlah Objek Penelitian	Total
Jumlah Kabupaten/Kota	35
Jumlah Kab/Kota yang tidak memiliki datanya	(11)
Jumlah Kab/Kota yang digunakan	24
Jumlah Sampel (24 x 5)	120

Sumber : Data diolah Excel 2025

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Salah satu komponen penting dalam pemasukan kas daerah yakni pajak parkir. Menurut Fauziah (2021) Pajak parkir merujuk pada pungutan yang dikenakan atas pengadaan tempat parkir *off-street* baik tempat parkir yang disediakan sebagai bagian integral dari kegiatan usaha utama suatu entitas, maupun tempat parkir yang secara khusus dikelola sebagai sebuah usaha tersendiri seperti penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan parkir itu sendiri adalah kondisi dimana kendaraan dalam posisi diam dengan jangka waktu yang tidak permanen. Dalam studi ini, subjek Pajak Parkir adalah setiap orang baik pribadi maupun badan hukum yang secara faktual melakukan aktivitas parkir kendaraan bermotor. Sementara itu, Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk mengelola tempat parkir tersebut yang

bertanggung jawab atas pengelolaan dan penarikan biaya parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dan Tarif Pajak parkir.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, PAD mencakup seluruh penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari berbagai instrumen, seperti retribusi daerah, pajak daerah, sumber-sumber pendapatan asli lainnya yang sah, serta keuntungan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan. Pajak daerah merupakan salah satu kontributor utama PAD. Apabila semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihimpun maka, semakin tinggi pula kemampuan finansial pemerintah daerah dan semakin meningkat kemandirian daerah tersebut sehingga dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan regional, yang secara kumulatif akan memberi dampak positif pada peningkatan taraf hidup dan pendapatan individu dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui strategi pemungutan pajak daerah yang efektif, pemerintah daerah memiliki harapan besar dalam menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya guna membangun ekonomi yang lebih kuat dan progresif.

4.2.1 Kontribusi Pajak Parkir

Untuk mengevaluasi kontribusi pajak parkir pada peningkatan PAD di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, metode perhitungan yang diterapkan adalah dengan mengukur pencapaian penerimaan pajak parkir dengan tota PAD yang terealisasi secara keseluruhan. Perbandingan ini akan memberikan gambaran mengenai seberapa besar sumbangan pajak parkir terhadap kas daerah. Untuk

mengidentifikasi besaran kontribusi pajak parkir terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, akan dihitung nilai rata-rata dari rasio kontribusi sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Parkir (%)
2019	1.641.007.181	406.435.519.971	0,230
2020	939.169.255	426.087.338.976	0,132
2021	929.214.257	498.091.323.490	0,142
2022	1.545.249.926	482.756.294.488	0,222
2023	2.013.087.324	521.725.973.255	0,272

Sumber : Data diolah Excel 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, terlihat jelas adanya fluktuasi pada realisasi penerimaan pajak parkir. Pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 hingga tahun 2023. Penurunan realisasi PAD terjadi di tahun 2020 dan 2022. Namun setelah itu kembali meningkat. Dari tahun 2019 hingga 2021, kontribusi pajak parkir pada PAD mengalami penurunan yang berkelanjutan. Namun, tren ini berubah pada tahun 2022, di mana kontribusi pajak parkir mulai meningkat kembali dan terus menunjukkan kenaikan hingga tahun 2023. Pola ini mengindikasikan adanya perubahan dalam efektivitas atau strategi pemungutan pajak parkir yang berdampak pada sumbangannya terhadap kas daerah.

4.2.2 Efektivitas Pajak Parkir

Tingkat efektivitas pajak parkir kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan

target pajak parkir dikali 100%. Apabila perhitungan efektivitas pajak parkir menghasilkan angka 1 atau persentase 100% berarti efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak parkir semakin baik, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif. Karena tujuannya untuk memperoleh realisasi pajak parkir sebesar-besarnya. Dalam studi ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target. Untuk mengetahui efektivitas pajak parkir tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, rata-rata nilai sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Efektivitas Pajak Parkir terhadap PAD Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Efektivitas Pajak Parkir (%)
2019	1.459.641.670	1.641.007.181	127
2020	1.017.683.088	939.169.255	111
2021	2.599.548.100	929.214.257	98
2022	1.633.103.326	1.545.249.926	120
2023	1.898.827.417	2.013.087.324	109

Sumber : Data diolah Excel 2025

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi diaplikasikan untuk mewakili variabel ditentukan oleh peneliti berdasarkan permasalahan atau fenomena yang sedang diamati. Dalam kajian ini mendapatkan hasil yang dijelaskan di gambar 4.4:

Tabel 4. 4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Column	Kontribusi	Efektivitas	PAD (Rp)
Mean	0,1997%	113,0%	467.019.290.036
Standard Deviation	0,2327%	30,3%	425.125.462.297
Minimum	0,0047%	19,2%	177.153.550.279
Maximum	1,1771%	233,9%	2.835.150.144.867
Count	120	120	120

Sumber : Data Sekunder, 2025

Nilai N atau jumlah total data yang dianalisis ditunjukkan di tabel 4.4. Statistik deskriptif untuk variabel mengindikasikan hasil sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Parkir (X1)

Sesuai dengan data diatas, hasil analisis statistik deskriptif terkait kontribusi pajak parkir yaitu nilai minimalnya 0,0047% dan nilai maksimal 1,1771%. Kontribusi pajak parkir memiliki nilai rata-rata 0,1997% dengan nilai standar deviasi 0,2327%.

2. Efektivitas Pajak Parkir (X2)

Hasil menunjukkan bahwa nilai minimal efektivitas pajak parkir yaitu 19,2% dan nilai maksimal 233,9%. Efektivitas pajak parkir memiliki nilai rata-rata 113,0% dengan nilai standar deviasi 30,3%.

3. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai minimum pada data yaitu Rp 177.153.550.279 dan nilai maksimal Rp 2.835.150.144.867. Pendapatan asli daerah memiliki nilai rata – rata Rp 467.019.290.036 dengan standar deviasi Rp 425.125.462.297.

4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah serta seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	61.801.309.722,393	134.801.202.988,356		4.586	.000
Kontribusi Pajak Parkir	861.583.639.730,677	143.738.607.935,176	.472	5.994	.000
Efektivitas Pajak Parkir	-2.860.293.961,046	1.104.509.862,584	-.204	-2.590	.011

Sumber : Data Aplikasi SPSS 26 2025

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 61.801.309.722,393 + 861.583.639.730,677 - 2.860.293.961,046$$

1. Nilai konstanta sebesar Rp 61.801.309.722,393 artinya apabila variabel pajak parkir dan efektivitas pajak parkir bernilai nol, maka pendapatan aslidaerah akan bernilai sebesar 61.801.309.722,393.
2. Nilai koefisien kontribusi pajak parkir (X1) Rp 861.583.639.730,677 artinya peningkatan koefisien variabel kontribusi pajak parkir, akan meningkatkan koefisien variabel pendapatan asli daerah. Tingkat signifikansi yakni $0,000 <$

0,05 yang berarti variabel ini memiliki pengaruh signifikan pada PAD secara parsial. Nilai standardized beta yakni 0,472 menunjukkan bahwasannya variabel ini memberikan pengaruh paling dominan pada PAD dibandingkan variabel independen lainnya.

3. Nilai koefisien variabel efektivitas pajak parkir (X2) sebesar (-2.860.293.961,046) artinya peningkatan koefisien variabel efektivitas X2 akan menurunkan koefisien variabel pendapatan asli daerah. Tingkat signifikansinya $0,011 < 0,05$ yang berarti variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan pada PAD secara parsial.

4.3.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Apabila variabel mendapatkan nilai toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka model regresi dianggap tak mengalami multikolinearitas. Namun, apabila variabel mendapatkan nilai toleransi $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka model regresi dapat disimpulkan mengalami multikolinearitas. Temuan uji multikolinearitas yang didapat dipaparkan pada tabel 4.6:

Tabel 4. 6

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kontribusi	0,991	1,009	Tidak terjadi multikolinearitas
Efektivitas		1,009	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Aplikasi SPSS 26 2025

Mengacu pada tabel 4.6 hasil uji multikolinearitas diatas, dapat diambil kesimpulan seperti berikut:

- a. Dari data diketahui nilai tolerance variabel kontribusi pajak parkir (X1) > 0,10, dan hasil perhitungan nilai VIF < 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel kontribusi pajak parkir (X1) dalam bentuk regresi tidak mengindikasikan multikolinearitas.
- b. Sesuai dengan hasil uji pada SPSS versi 26, nilai tolerance variabel efektivitas pajak parkir (X2) > 0,10, dan hasil perhitungan nilai VIF < 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas pajak parkir (X2) dalam bentuk regresi tidak mengindikasikan multikolinearitas.

4.3.2.1.2 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi yang dilakukan melalui uji Run Test. Run Test bertujuan menguji apakah antar residul terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.

Tabel 4. 7**Hasil Uji Autokorelasi****Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	122.512.520.917,9
Cases < Test Value	60
Cases >= Test Value	60
Total Cases	120
Number of Runs	52
Z	-1.650
Asymp. Sig. (2-tailed)	.099

Sumber : Data Aplikasi SPSS 26 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, data menunjukkan bahwa nilai dengan probabilitas 0.099 signifikan pada 0.05 yang berarti tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik negatif maupun positif.

4.3.2.1.3 Uji Normalitas

Studi ini menggunakan pengujian statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov dan mengamati nilai signifikansinya untuk memahami apakah data tersebut meraih keberhasilan asumsi normalitas atau tidak. Seandainya nilai signifikansi $> 0,05$, bisa diputuskan bahwa distribusi data teratur. Hasil uji normalitas pada tabel 4.8 merupakan temuan yang didapat:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters	Mean	-.0000145
	Std. Deviation	89296273719.6 2350000
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.056
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Aplikasi SPSS 26 2025

Berdasarkan data tercantum di tabel 4.8, bisa diputuskan bahwa nilai residual dari uji normalitas untuk setiap variabel pada total 80 unit analisis adalah 0.200. Nilai signifikansi tersebut > 0.05 , yang mengindikasikan data residual terdistribusi secara teratur.

4.3.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Menentukan varians model regresi bervariasi untuk setiap unit observasi residual menggunakan uji heteroskedastisitas. Uji Park dipilih dalam kajian ini untuk menentukan uji heteroskedastisitas. Tabel 4.9 menampilkan hasil uji

heteroskedastisitas yang telah dilakukan secara mendalam dalam studi analisis ini menyajikan data yang relevan sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Signifikansi	Keterangan
1	Kontribusi Pajak Parkir	0,689	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
2	Efektivitas Pajak Parkir	0,219	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Aplikasi SPSS 26 2025

Berdasarkan data dan analisis yang tersaji pada tabel 4.9 dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- a. Variabel kontribusi pajak parkir tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikannya $> 0,05$.
- b. Variabel efektivitas pajak parkir tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikannya $> 0,05$.

Untuk menemukan ini, gunakan nilai signifikan dari setiap variabel. Dapat dikatakan bahwa tidak ada variabel kajian yang mengalami kendala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi setiap variabel $> 0,05$.

4.3.2.2 Hasil Uji F

Uji Anova atau uji f dipilih dalam kajian ini untuk memeriksa secara bersamaan. Kajian ini dinyatakan mempunyai model yang sesuai dengan data yang didapat jika nilai probabilitas 0,05 ditentukan dengan uji anova (Ghozali, 2021). Pengujian ini diperlukan untuk memahami fenomena timbal balik variabel independen yang diaplikasikan kajian ini. Hasil pengujian Anova (f) yang akan dijelaskan pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Hasil Uji Anova

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.063.682.880.699.878	2	30.31.841.440.349.939	22.969	.000 ^b
	Residual	15.443.384.503.760.946	117	13.199.473.934.838.416		
	Total	21.507.067.384.460.824	119			

Sumber : Data Aplikasi SPSS 26 2025

Dalam konteks analisis regresi berganda, Uji F diterapkan untuk menentukan apakah kumpulan variabel independen (X) secara kolektif memberikan pengaruh pada variabel dependen (Y). Berdasarkan temuan yang disajikan, membuktikan regresi nilai signifikansi 0.000, yang secara statistik jauh lebih rendah dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir dan efektivitas pajak parkir secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada PAD.

4.3.2.3 Uji Koefisien Determinasi

Besarnya variabel independen dapat merepresentasikan variabel dependen sedangkan faktor lain di luar model dapat merepresentasikan varian yang tersisa diukur dengan koefisien determinasi (R^2) (Ghozali, 2021). Semakin kuat dampak faktor-faktor independen saat merepresentasikan variabel dependen ditunjukkan dengan nilai R^2 semakin tinggi. Tabel 4.11 yang menyajikan hasil pengujian.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531 ^a	.282	.270	363.310.802.686,053

Sumber : Data Aplikasi SPSS 26 2025

Pada tabel mengindikasikan bahwa variabel kontribusi pajak parkir (X1) dan efektivitas pajak parkir (X2) secara kolektif memberikan pengaruh sebesar 27% terhadap PAD (Y). Adapun 73% sisanya dari variabilitas Pendapatan Asli Daerah dapat diatribusikan kepada faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan variabel yang diinvestigasi dalam studi analisis ini.

4.3.2.4 Hasil Uji T

Melalui penggunaan uji parsial tujuan metode ini adalah untuk memahami bagaimana dampak setiap variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Yang diuraikan dalam tabel dan kalimat penjelas yang berisi temuan uji-t per variabel yang diuji menggunakan aplikasi SPSS versi 26 sebagai berikut :

Tabel 4. 12

Hasil Uji T

Variabel	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	4.586	0.000	-
Kontribusi Pajak Parkir	5.994	0.000	H1 : Diterima
Efektivitas Pajak Parkir	-2.590	0.011	H2 : Ditolak

Sumber :Data diolah SPSS 26 2025

Analisis Interpretasi dari tabel 4.12 adalah:

a. Kontribusi Pajak Parkir (X1)

Hasil analisis mengindikasikan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0.000 yang mana hasil temuan statistik ini menyatakan kontribusi pajak parkir (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada PAD. Mengacu pada penjelasan dan bukti empiris tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kontribusi pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan pada PAD **diterima**.

b. Efektivitas Pajak Parkir (X2)

Hasil analisis mengindikasikan nilai signifikansi $0.011 < 0,05$ menyatakan bahwa variabel efektivitas pajak parkir (X2) signifikan. Kemudian dari hasil t-hitung menunjukkan nilai -2.590. Sehingga, uraian tersebut hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa efektivitas pajak parkir berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah **ditolak**.

4.4 Interpretasi Hasil

4.4.1 Kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Analisis yang dilakukan mengindikasikan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000. Angka ini jauh lebih kecil dari 0,05 yang secara statistik membuktikan variabel kontribusi pajak parkir (Y) memiliki pengaruh positif pada PAD kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis pertama (H1) kontribusi pajak parkir mampu memperkuat pengaruh

positif pada PAD diterima. Hasil tersebut mengindikasikan pajak parkir telah menunjukkan tingkat kontribusi yang cukup baik pada penerimaan PAD. Adanya pengaruh positif yang teridentifikasi ini secara lebih lanjut dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah telah mencapai level optimal. Sesuai pada kajian Sinurat, et al. (2023) yaitu pajak parkir mampu memberikan sumbangan yang optimal dalam mendukung PAD.

Diperkuat oleh hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Effendi (2023), yang secara konsisten menunjukkan kontribusi pajak parkir memiliki dampak positif dan signifikan pada PAD. Hasil hipotesis ini berkaitan dengan teori federalisme fiskal dikarenakan apabila makin tinggi sistem ekonomi yang terjadi di suatu daerah, secara langsung akan menunjukkan penerimaan pajak daerah yang semakin optimal. Kemudian apabila sumbangan yang diberikan oleh pajak parkir makin besar, maka makin meningkat pula kontribusi penerimaan daerah terhadap PAD. Kontribusi dikatakan sebagai sumbangan untuk meningkatkan ekonomi daerah, keterlibatan dalam proses, dan besarnya kepada sumber keuangan. Dilaksanakannya kontribusi yakni dalam upaya penerapan desentralisasi pemerintahan di daerah yang menuntut kemandirian finansial yang lebih besar.

4.4.2 Efektivitas pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Hasil analisis mengindikasikan nilai signifikansi $0.011 < 0,05$ menunjukan secara bersamaan variabel efektivitas pajak parkir signifikan terhadap PAD. Namun, aspek tersebut memiliki pengaruh negatif pada PAD. Atas dasar uraian tersebut hipotesis kedua (H2) dinyatakan bahwasannya efektivitas pajak parkir

berpengaruh negatif dan signifikan pada PAD dikarenakan nilai t negatif. Pada hasil hipotesis ini dapat dikaitkan dengan teori federalisme fiskal. Menurut Harahap, et al. (2024) penting bagi pemerintah untuk memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki wilayahnya sehingga sumber daya finansial tersebut dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek dan inisiatif pembangunan daerah demi kemajuan wilayah tersebut.

Hasil menunjukkan arah negatif dikarenakan adanya perbedaan skala ekonomi yang besar antar daerah. Data menunjukkan adanya variasi yaitu nilai minimum efektivitas pajak parkir sebesar 19,2% dan nilai maksimumnya sebesar 233,9%. Hasil tersebut juga didukung oleh kajian sebelumnya oleh Febriyani & Sofianty (2022) efektivitas pajak parkir berpengaruh negatif namun signifikan terhadap PAD. Hal itu dapat diindikasikan bahwa semakin kecil *output* nya, maka peran pajak parkir pada PAD juga tergolong minim. Temuan ini menyatakan bahwa pemerintah masih belum berhasil mengelola dan melaksanakan proses pungutan pajak parkir dengan baik.